



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 11 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

##### **Menimbang**

- a. bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon, nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

##### **Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dalam rangka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tanggal 21 Mei 2005;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

**KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 21 Mei 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KETUA,**

Ttd

**ZULFADLI**





Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Depok  
Nomor : 11  
Tanggal : 21 Mei 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK  
TAHUN 2005**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3
1.	H. Abdul Wahab Abidin M. Ilham Wijaya	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2.	Drs. H. Harun Heryana Drs. H. Farkhan AR	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3.	Drs. H. Badrul Kamal KH. Syhabuddin Ahmad, BA	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4.	Drs. H. Yus Ruswandi H.M. Soetadi Dipowongso, SH.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5.	DR. Ir. Nurmahmudi Isma'il, M.Sc. Drs. H. Yuyun Wirasaputra	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 21 Mei 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KETUA,**

Ttd

**ZULFADLI**

